



**P U T U S A N**

Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwan Bin Aspar Alias Darwan;
2. Tempat lahir : Karawana;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /3 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Darwan Bin Aspar Alias Darwan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama VIZERD YOVAN, S.H, Advokat/ Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 360 /Pid.Sus/2018/PN Dgl, tertanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 360 Pid.B/ 2018/ PN Dgl tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 360/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DARWAN Bin ASPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWAN Bin ASPAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau milik DARWAN Bin ASPAR dengan panjang mata pisau 19 cm, lebar mata pisau 1,5 cm, terdapat bercak darah pada mata pisau, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat kekuningan 1 (satu) lembar kaos warna putih, bagian lengan warna hitam, pada bagian depan bertuliskan FIGHT FOR HER milik DARWAN Bin ASPAR;
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk NIKKO warna coklat milik Korban NASIRIN Alias COLI;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru milik DARWAN Bin ASPAR;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam yang terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa DARWAN Bin ASPAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa DARWAN Bin ASPAR pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl



yaitu Korban NASIRIN Alias COLI yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Karawana Kec. Dol Kab. Sigi. Ketika Terdakwa DARWAN Bin ASPAR sedang makan di dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa DARWAN Bin ASPAR mendengar teriakan Korban NASIRIN Alias COLI dari arah depan rumahnya. Mendengar teriakan Korban NASIRIN Alias COLI, kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung keluar dari dalam rumahnya dan mendekati Korban NASIRIN Alias COLI dan langsung bertanya kepada Korban NASIRIN Alias COLI, "Ada apa Om?". Selanjutnya Korban NASIRIN Alias COLI langsung berjalan pulang menuju ke rumahnya dan diikuti dari arah belakang oleh Terdakwa DARWAN Alias ASPAR. Begitu Korban NASIRIN Alias COLI tiba di rumahnya kemudian Korban NASIRIN Alias COLI langsung masuk ke dalam rumahnya. Pada saat Korban NASIRIN Alias COLI telah masuk ke dalam rumahnya lalu kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR berteriak "Keluar kalau memang ada masalah" di depan rumah Korban NASIRIN Alias COLI. Namun pada saat itu Korban NASIRIN Alias COLI tidak keluar dari dalam rumahnya dan pada saat itu juga datang Sdr. EDWIN dan kemudian menarik Terdakwa DARWAN Bin ASPAR dan membawa Terdakwa DARWAN Bin ASPAR untuk pulang ke rumah Terdakwa DARWAN Bin ASPAR. Begitu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR tiba di rumahnya kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung duduk di teras dapur rumahnya dan kemudian melanjutkan makannya yang sempat terhenti. Tidak lama kemudian, saat Terdakwa DARWAN Bin ASPAR sedang makan lalu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR melihat Korban NASIRIN Alias COLI datang kembali ke rumahnya dengan membawa pisau sambil marah-marah. Karena melihat Korban NASIRIN datang membawa pisau sambil marah-marah, lalu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil pisau badik yang terdapat di dalam dapur rumahnya dan pisau badik tersebut langsung dibuka sarung pembungkusnya dan pisau badik tersebut lalu diselipkan di bagian pinggang belakang dari diri Terdakwa DARWAN Bin ASPAR lalu kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR keluar dari dalam rumah dan langsung mendekati Korban NASIRIN Alias COLI sehingga posisi antara Terdakwa DARWAN Bin ASPAR dan Korban NASIRIN Alias COLI saling berhadapan. Pada saat posisi tersebut kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR lalu mendorong Korban NASIRIN Alias COLI pada dada bagian kanannya dan kemudian Korban NASIRIN Alias COLI membalas mendorong dada bagian kiri Terdakwa DARWAN Bin ASPAR. Pada saat Terdakwa DARWAN Bin ASPAR didorong oleh Korban NASIRIN Alias COLI, lalu Terdakwa



DARWAN Bin ASPAR langsung mengambil pisau badik yang sebelumnya diselipkan di pinggang bagian kanannya dan langsung menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban NASIRIN Alias COLI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah Terdakwa DARWAN Bin ASPAR menusuk dada Korban NASIRIN Alias COLI, kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung mencabut pisau badik dari dada Korban NASIRIN Alias COLI. Pada saat Terdakwa DARWAN Bin ASPAR mencabut pisau badik yang tertusuk di dada Korban NASIRIN Alias COLI, Terdakwa DARWAN Bin ASPAR melihat banyak darah pada pisau badik tersebut lalu kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR lari menuju ke arah depan rumahnya dan langsung membuang pisau badik yang digunakan Terdakwa DARWAN Bin ASPAR untuk menusuk dada Korban NASIRIN Alias COLI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWAN Bin ASPAR, Korban NASIRIN Alias COLI berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 982/445-800/UM/RSUD SIGI/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, ditemukan 1 (satu) luka tusuk di dada kiri dan pergeseran tulang tenggorokan. Pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya. Penyebab dari luka tusuk tersebut karena benturan benda tajam.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 1130/472.12/445/800/KET/RSUD SIGI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menyatakan bahwa Korban NASIRIN Alias COLI telah meninggal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DARWAN Bin ASPAR pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **melakukan penganiayaan yang menyebabkan**



matiterhadap Korban NASIRIN Alias COLI yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Karawana Kec. Dol Kab. Sigi. Ketika Terdakwa DARWAN Bin ASPAR sedang makan di dalam rumahnya, tiba-tiba Terdakwa DARWAN Bin ASPAR mendengar teriakan Korban NASIRIN Alias COLI dari arah depan rumahnya. Mendengar teriakan Korban NASIRIN Alias COLI, kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung keluar dari dalam rumahnya dan mendekati Korban NASIRIN Alias COLI dan langsung bertanya kepada Korban NASIRIN Alias COLI, "Ada apa Om?". Selanjutnya Korban NASIRIN Alias COLI langsung berjalan pulang menuju ke rumahnya dan diikuti dari arah belakang oleh Terdakwa DARWAN Bin ASPAR. Begitu Korban NASIRIN Alias COLI tiba di rumahnya kemudian Korban NASIRIN Alias COLI langsung masuk ke dalam rumahnya. Pada saat Korban NASIRIN Alias COLI telah masuk ke dalam rumahnya lalu kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR berteriak "Keluar kalau memang ada masalah" di depan rumah Korban NASIRIN Alias COLI. Namun pada saat itu Korban NASIRIN Alias COLI tidak keluar dari dalam rumahnya dan pada saat itu juga datang Sdr. EDWIN dan kemudian menarik Terdakwa DARWAN Bin ASPAR dan membawa Terdakwa DARWAN Bin ASPAR untuk pulang ke rumah Terdakwa DARWAN Bin ASPAR. Begitu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR tiba di rumahnya kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung duduk di teras dapur rumahnya dan kemudian melanjutkan makannya yang sempat terhenti. Tidak lama kemudian, saat Terdakwa DARWAN Bin ASPAR sedang makan lalu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR melihat Korban NASIRIN Alias COLI datang kembali ke rumahnya dengan membawa pisau sambil marah-marah. Karena melihat Korban NASIRIN datang membawa pisau sambil marah-marah, lalu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil pisau badik yang terdapat di dalam dapur rumahnya dan pisau badik tersebut langsung dibuka sarung pembungkusnya dan pisau badik tersebut lalu diselipkan di bagian pinggang belakang dari diri Terdakwa DARWAN Bin ASPAR lalu kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR keluar dari dalam rumah dan langsung mendekati Korban NASIRIN Alias COLI sehingga posisi antara Terdakwa DARWAN Bin ASPAR dan Korban NASIRIN Alias COLI saling berhadapan. Pada saat posisi tersebut kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR lalu mendorong Korban NASIRIN Alias COLI pada dada bagian kanannya dan kemudian Korban NASIRIN Alias COLI membalas mendorong dada bagian kiri Terdakwa DARWAN Bin ASPAR. Pada saat Terdakwa DARWAN Bin ASPAR didorong oleh Korban NASIRIN Alias COLI, lalu Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung mengambil pisau badik yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl



sebelumnya diselipkan di pinggang bagian kanannya dan langsung menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban NASIRIN Alias COLI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah Terdakwa DARWAN Bin ASPAR menusuk dada Korban NASIRIN Alias COLI, kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR langsung mencabut pisau badik dari dada Korban NASIRIN Alias COLI. Pada saat Terdakwa DARWAN Bin ASPAR mencabut pisau badik yang tertusuk di dada Korban NASIRIN Alias COLI, Terdakwa DARWAN Bin ASPAR melihat banyak darah pada pisau badik tersebut lalu kemudian Terdakwa DARWAN Bin ASPAR lari menuju ke arah depan rumahnya dan langsung membuang pisau badik yang digunakan Terdakwa DARWAN Bin ASPAR untuk menusuk dada Korban NASIRIN Alias COLI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWAN Bin ASPAR, Korban NASIRIN Alias COLI berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 982/445-800/UM/RSUD SIGI/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, ditemukan 1 (satu) luka tusuk di dada kiri dan pergeseran tulang tenggorokan. Pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya. Penyebab dari luka tusuk tersebut karena benturan benda tajam.-

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 1130/472.12/445/800/KET/RSUD SIGI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menyatakan bahwa Korban NASIRIN Alias COLI telah meninggal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL RAHMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun I Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdr. DARWAN Bin ASPAR sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. NASIRIN Alias COLI.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di Kota Palu dan sekitar pukul 16.00 WITA Saksi kemudian pulang ke Desa Karawana dan Saksi melihat ada kerumunan warga di Dusun I Desa Karawana. Selanjutnya Saksi mendekati kerumunan warga tersebut dan pada saat itulah Saksi mendapatkan informasi jika Sdr. NASIRIN Alias COLI terbunuh dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. DARWAN Bin ASPAR.
- Saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi mencoba mencari keberadaan Sdr. DARWAN Bin ASPAR dan selanjutnya Saksi melihat Sdr. SOFYAN sedang berbicara dengan Sdr. DARWAN Bin ASPAR melalui handphone milik Sdr. SOFYAN. Selanjutnya Saksi kembali menghubungi nomor Sdr. DARWAN Bin ASPAR namun pada saat itu yang mengangkat handphone Sdr. DARWAN Bin ASPAR adalah temannya dan kemudian teman dari Sdr. DARWAN Bin ASPAR untuk menjemput Sdr. DARWAN Bin ASPAR di Desa Kotarindau Kec. Dolo.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi tiba di Desa Kotarindau tepatnya di jalan desa yang jauh dari pemukiman warga, disitulah Saksi bertemu dengan Sdr. DARWAN Bin ASPAR beserta dengan temannya. Saat itu Saksi meminta kepada teman Sdr. DARWAN Bin ASPAR untuk mengantar Sdr. DARWAN Bin ASPAR ke Polsek Dolo akan tetapi Sdr. DARWAN Bin ASPAR menolak dan meminta agar Saksi yang mengantar Sdr. DARWAN Bin ASPAR ke Polsek Dolo.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. DARWAN Bin ASPAR kondisi Sdr. DARWAN Bin ASPAR seperti orang yang sedang ketakutan.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 telah dilakukan pemakaman terhadap Sdr. NASIRIN Alias COLI.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi ANDRIS Alias ANDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun I Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdr. DARWAN Bin ASPAR sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. NASIRIN Alias COLI.

- Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi sedang naik motor mau menuju ke sawah kemudian Saksi melihat kerumunan warga di jalan poros Desa Karawana. Selanjutnya Saksi bertanya kenapa ramai-ramai kemudian salah seorang warga menjawab "NASIRIN Alias COLI ditikam oleh DARWAN". Selanjutnya Saksi bertanya lagi bagaimana kabar NASIRIN Alias COLI kemudian salah seorang warga menjawab "Sudah dibawa ke rumah sakit" namun 10 (sepuluh) menit kemudian ada seorang warga yang memberikan informasi bahwa Sdr. NASIRIN Alias COLI sudah meninggal. Selanjutnya Saksi mencari nomor handphone Sdr. DARWAN Bin ASPAR dan kemudian menelpon Sdr. DARWAN Bin ASPAR dan bertanya "Dimana sudah kau?" lalu Sdr. DARWAN Bin ASPAR menjawab "Di Desa Kotarindau Kec. Dolo". Tidak lama kemudian Saksi mendatangi Sdr. DARWAN Bin ASPAR.

- Saksi menerangkan bahwa setibanya Saksi di Maro, Desa Kotarindau Kec. Dolo kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. DARWAN Bin ASPAR lalu Sdr. DARWAN Bin ASPAR bertanya ke Saksi "Meninggal sudah Om?" lalu Saksi menjawab "Iya sudah mati". Selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. ABDUL RAHMAN yang merupakan Kepala Desa Karawana untuk menjemput Sdr. DARWAN Bin ASPAR lalu kemudian membawa Saksi bersama Sdr. ABDUL RAHMAN membawa Sdr. DARWAN Bin ASPAR ke Polsek Dolo.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

3.-----Saksi EDWIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun I Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdr. DARWAN Bin ASPAR sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. NASIRIN Alias COLI.

- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.15 WITA, Saksi mendengar Sdr. DARWAN Bin ASPAR mengamuk di depan rumahnya dan meneriaki omnya sendiri yaitu Sdr. NASIRIN Alias COLI sambil berkata "Keluar kalau berani".

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah itu Sdr. DARWAN Bin ASPAR tetap mengamuk dan kemudian Saksi mendekati Sdr. DARWAN Bin ASPAR dan kemudian mengajaknya kembali ke rumahnya. Begitu tiba di rumah Sdr. DARWAN Bin ASPAR kemudian Saksi duduk bersama Sdr. DARWAN Bin ASPAR dan kemudian Sdr. DARWAN Bin ASPAR makan di teras rumahnya. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang rumah Sdr. DARWAN Bin ASPAR datang Sdr. NASIRIN Alias COLI dan kemudian berteriak lalu Sdr. DARWAN Bin ASPAR langsung mengejar Sdr. NASIRIN Alias COLI ke belakang rumah di dekat pohon kelapa. Setelah itu Sdr. DARWAN Bin ASPAR dan Sdr. NASIRIN Alias COLI berkelahi dan kemudian Sdr. DARWAN Bin ASPAR mengeluarkan pisau dari belakangnya dan langsung menusukkan ke dada bagian kiri Sdr. NASIRIN Alias COLI. Setelah itu Sdr. DARWAN Bin ASPAR mencabut pisaunya dari dada Sdr. NASIRIN Alias COLI dan kemudian Sdr. DARWAN Bin ASPAR melarikan diri sedangkan Sdr. NASIRIN Alias COLI tejjatuh dan telengkup ke tanah sambil bersimbah darah.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. DARWAN Bin ASPAR melarikan diri membawa pisaunya dan mengenakan baju warna putih namun pada bagian depannya dipenuhi darah Sdr. NASIRIN Alias COLI.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kemudian mencari pertolongan untuk membawa Sdr. NASIRIN Alias COLI ke rumah sakit akan tetapi Sdr. NASIRIN Alias COLI tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. DARWAN Bin ASPAR melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NASIRIN Alias COLI dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

*Menimbang bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:*

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 982/445- 800/UM/RSUD SIGI/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, ditemukan 1 (satu) luka tusuk di dada kiri dan pergeseran tulang tenggorokan. Pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda kekerasan lainnya. Penyebab dari luka tusuk tersebut karena benturan benda tajam.
2. Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor :

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130/472.12/445/800/KET/RSUD SIGI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menyatakan bahwa Korban NASIRIN Alias COLI telah meninggal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun I Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi dan Terdakwa juga menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. NASIRIN Alias COLI.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NASIRIN Alias COLI dengan cara menikam sebanyak 1 (satu) kali pada dada bagian kiri dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NASIRIN Alias COLI yaitu karena Sdr. NASIRIN Alias COLI datang marah-marah ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang makan di rumahnya dan saat Terdakwa sedang makan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Sdr. NASIRIN Alias COLI teriak-teriak dari luar rumah. Mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan kemudian mendekati Sdr. NASIRIN Alias COLI dan menanyakan kenapa berteriak. Selanjutnya Sdr. NASIRIN Alias COLI kembali ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengikuti Sdr. NASIRIN Alias COLI dari arah belakang. Selanjutnya Sdr. NASIRIN Alias COLI masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa kemudian berteriak dari depan rumah Sdr. NASIRIN Alias COLI " Keluar kalau memang ada masalah" namun pada saat itu Sdr. NASIRIN Alias COLI tidak keluar dari rumahnya. Tidak lama kemudian datang Sdr. EDWIN menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk kembali ke rumahnya.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bagian dapur kemudian Terdakwa kembali melanjutkan makannya. Ketika Terdakwa sedang melanjutkan makannya kemudian Sdr. NASIRIN Alias COLI muncul dari arah belakang rumah sambil memegang pisau sambil marah-marah.
- Bahwa karena melihat Sdr. NASIRIN Alias COLI pada saat itu marah-marah sambil memegang pisau sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pisau yang berada di dapur dan kemudian menyelipkan pisau tersebut di bagian pinggang belakang sebelah kanan. Setelah Terdakwa menyelipkan pisau tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan mendekati Sdr. NASIRIN Alias COLI sehingga posisi Terdakwa dan Sdr. NASIRIN Alias COLI saling berhadapan. Pada saat posisi tersebut, Terdakwa langsung mendorong Sdr. NASIRIN Alias COLI pada dada bagian kanannya setelah itu Sdr. NASIRIN Alias COLI kemudian membalas mendorong Terdakwa pada dada bagian kiri dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk pada bagian dada sebelah kiri Sdr. NASIRIN Alias COLI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau tersebut.

- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan karena melihat banyak darah pada pisau maka Terdakwa langsung lari meninggalkan Sdr. NASIRIN Alias COLI menuju ke arah depan rumah dengan tujuan untuk menyerahkan diri dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang pisau yang digunakan untuk menikam Sdr. NASIRIN Alias COLI.
- Bahwa Terdakwa awalnya lari menuju ke rumah Kepala Desa Karawana namun karena Kepala Desa tidak berada di rumahnya sehingga pada saat itu Terdakwa lari menuju ke sawah-sawah dengan tujuan akan menyerahkan diri ke polisi namun sekitar satu jam kemudian tiba-tiba datang Kepala Desa Karawana mencari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Dolo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti secara sah yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa sebilah pisau milik DARWAN Bin ASPAR dengan panjang mata pisau 19 cm, lebar mata pisau 1,5 cm, terdapat bercak darah pada mata pisau, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat kekuningan bersama pisau terbuat dari kayu warna coklat kekuningan, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk Korban;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna putih, bagian lengan warna hitam, pada bagian depan bertuliskan FIGHT FOR HER milik DARWAN Bin ASPAR, 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk NIKKO warna coklat milik Korban NASIRIN Alias COLI, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru milik DARWAN Bin ASPAR, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa maupun Korban pada saat kejadian



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ada persesuaian antara alat bukti tersebut, sehingga diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum tersebut dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan dipertimbangkan persesuaian unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

**1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama DARWAN Bin ASPAR alias DARWAN dengan identitas lengkap seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan, yang membenarkan pula bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang telah didakwa/ dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**2.-----Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan;-

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian ketika melakukan perbuatan kekerasan atau sebelum melakukan tindakan kekerasan tersebut, pelaku tindak pidana harus menyadari sepenuhnya perbuatan tersebut serta akibat dari perbuatannya, dimana pada diri pelaku telah ada persesuaian antara niat/maksud perbuatan beserta akibat perbuatannya untuk menghilangkan nyawa orang lain atau pelaku menyadari dan mengetahui sebelumnya adanya kepastian atau kemungkinan dari akibat perbuatannya yang dapat menghilangkannya nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun I Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi dan Terdakwa juga menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa DARWAN Bin ASPAR alias DARWAN sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. NASIRIN Alias COLI.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NASIRIN Alias COLI dengan cara menikam sebanyak 1 (satu) kali pada dada bagian kiri dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa benar adapun penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NASIRIN Alias COLI yaitu karena Sdr. NASIRIN Alias COLI datang marah-marah ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang makan di rumahnya dan saat Terdakwa sedang makan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Sdr. NASIRIN Alias COLI teriak-teriak dari luar rumah. Mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan kemudian mendekati Sdr. NASIRIN Alias COLI dan menanyakan kenapa berteriak. Selanjutnya Sdr. NASIRIN Alias COLI kembali ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengikuti Sdr. NASIRIN Alias COLI dari arah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl



belakang. Selanjutnya Sdr. NASIRIN Alias COLI masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa kemudian berteriak dari depan rumah Sdr. NASIRIN Alias COLI "Keluar kalau memang ada masalah" namun pada saat itu Sdr. NASIRIN Alias COLI tidak keluar dari rumahnya. Tidak lama kemudian datang Sdr. EDWIN menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk kembali ke rumahnya.

- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumahnya kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bagian dapur kemudian Terdakwa kembali melanjutkan makannya. Ketika Terdakwa sedang melanjutkan makannya kemudian Sdr. NASIRIN Alias COLI muncul dari arah belakang rumah sambil memegang pisau sambil marah-marah.

- Bahwa benar karena melihat Sdr. NASIRIN Alias COLI pada saat itu marah-marah sambil memegang pisau sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau yang berada di dapur dan kemudian menyelipkan pisau tersebut di bagian pinggang belakang sebelah kanan. Setelah Terdakwa menyelipkan pisau tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan mendekati Sdr. NASIRIN Alias COLI sehingga posisi Terdakwa dan Sdr. NASIRIN Alias COLI saling berhadapan. Pada saat posisi tersebut, Terdakwa langsung mendorong Sdr. NASIRIN Alias COLI pada dada bagian kanannya setelah itu Sdr. NASIRIN Alias COLI kemudian membalas mendorong Terdakwa pada dada bagian kiri dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk pada bagian dada sebelah kiri Sdr. NASIRIN Alias COLI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau tersebut.

- Bahwa benar setelah melakukan penikaman tersebut kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan karena melihat banyak darah pada pisau maka Terdakwa langsung lari meninggalkan Sdr. NASIRIN Alias COLI menuju ke arah depan rumah dengan tujuan untuk menyerahkan diri dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang pisau yang digunakan untuk menikam Sdr. NASIRIN Alias COLI.

- Bahwa benar Terdakwa awalnya lari menuju ke rumah Kepala Desa Karawana namun karena Kepala Desa tidak berada di rumahnya sehingga pada saat itu Terdakwa lari menuju ke sawah-sawah dengan tujuan akan menyerahkan diri ke polisi namun sekitar satu jam kemudian tiba-tiba datang Kepala Desa Karawana mencari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Dolo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa*, korban NASIRIN Alias COLI menderita 1 (satu) luka tusuk di dada kiri dan pergeseran tulang tenggorokan karena benturan benda tajam dan Korban telah meninggal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada bagian kiri akibat benda tajam diduga sampai ke jantung sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 982/445- 800/UM/RSUD SIGI/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi serta berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 1130/472.12/ 445/ 800/ KET/ RSUD SIGI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan terdakwa Darwan Bin Aspar alias Darwan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun I Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi, dimana terdakwa Darwan Bin Aspar alias Darwan menusuk menggunakan sebilah parang milik korban NASIRIN Alias COLI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau miliknya dengan panjang mata pisau 19 cm, lebar mata pisau 1,5 cm, yang mengenai dada kiri korban NASIRIN Alias COLI, mengakibatkan korban NASIRIN Alias COLI mengalami luka dada sebelah kiri menembus mengenai jantung, sehingga korban NASIRIN Alias COLI meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 1130/ 472.12/ 445/ 800/ KET/ RSUD SIGI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi . Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Usman alias Tanggo sesuai fakta hukum tersebut diatas menunjukkan adanya kesadaran dan maksud dari Terdakwa melakukan perbuatannya yang membahayakan jiwa atau dapat berakibat hilangnya nyawa Korban, sehingga terbukti adanya kesengajaan dari Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban NASIRIN Alias COLI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 338 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2018/PN Dgl*



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;-

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 19 cm, lebar mata pisau 1,5 cm, terdapat bercak darah pada mata pisau, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat kekuningan bersama pisau terbuat dari kayu warna coklat kekuningan, sesuai fakta hukum dipersidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas seluruhnya guna dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna putih, bagian lengan warna hitam, pada bagian depan bertuliskan FIGHT FOR HER, 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk NIKKO warna coklat, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwsadan Korban saat kejadian yang sudah dalam keadaan bernoda darah Korban, sehingga untuk menghindari kenangan buruk Terdakwa dan keluarga korban atas peristiwa tersebut, maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap paman kandungnya sendiri, yang sedang menjalankan tugas;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih muda diharapkan merubah perilakunya pada masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DARWAN Bin ASPAR alias DARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau dengan panjang mata pisau 19 cm, lebar mata pisau 1,5 cm, terdapat bercak darah pada mata pisau, gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat kekuningan;
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih, bagian lengan warna hitam, pada bagian depan bertuliskan FIGHT FOR HER ;
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk NIKKO warna coklat ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
( Dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H, Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P, SH